

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : GM.74/1/6/DJPL-06

TENTANG

**PENETAPAN PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI
ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY
ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 33 tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security / ISPS Code) di wilayah Indonesia;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah diatur Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KL.93/I/4-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (RSO);
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagai organisasi Pengamanan Yang Diakui (RSO) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 tahun 2005;

/4.Keputusan Menteri

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port facility Security/ISPS Code);
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (RSO).

- Memperhatikan :
1. Amandemen Konvensi International Safety of Life at The Sea 1974 Bab XI-2 tentang International Ship and Port Facility Security Code dan IMO Circular nomor 1074 tentang Pedoman penunjukan RSO;
 2. Surat Permohonan PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Nomor : B.1569/HK.70/KI-03 tanggal 22 Agustus 2003 Perihal Permohonan Penunjukan BKI sebagai RSO ISPS Code;
 3. Surat Permohonan PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Nomor : B.2130/HK.404/KI-05 tanggal 26 Desember 2005 Perihal Permohonan Penunjukan BKI sebagai RSO ISPS Code di bidang Kapal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL.**

PERTAMA : Menetapkan RSO dibidang kapal kepada :

Nama Perusahaan : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

/Alamat Perusahaan

Alamat Perusahaan : Jl.Yos Sudarso 38-39-40 Tg.Priok
Jakarta 14320 – Indonesia
Telp. 021-4301017 - 4301703
021-4300993 - 43501017
Fak. 021-496175

Pengesahan Badan Hukum : NENENG SALMIAH, SH
No. 11 Tanggal 14 Maret 2003

Nama Pimpinan Perusahaan : Ir.MOCHTAR ALI

Nama Penanggung Jawab : Ir.FATHORRACHMAN SAID

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.000.489.3-051.000

KEDUA : PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ditkum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan Ship Security Assessment (SSA)
- Melaksanakan Ship Security Plan (SSP)

KETIGA : Dalam melaksanakan setiap kegiatan RSO sebagaimana pada ditkum KEDUA, PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA diwajibkan :

1. Memperoleh Surat Persetujuan kegiatan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Menggunakan tenaga ahli yang terdapat pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli, akte dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban dan atau memperoleh secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : KL.93/1/3-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (RSO).

/KELIMA...

KELIMA : Kegiatan RSO untuk PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **20 April 2006**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ttd

H. HARIJOGI
NIP. 120088679

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur Ditjen Hubla;
5. Para Kepala Bagian Ditjen Hubla;
6. Para Adpel/Kakanpel.

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**